

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Kontribusi

Dalam kamus ekonomi dijelaskan bahwa suatu hal yang diberikan bersama-sama dengan pihak atau bagian lain dengan tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama disebut dengan kontribusi. Menurut Suprpto, analisis kontribusi merupakan analisis yang dipakai untuk menganalisis seberapa besar tingkat kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada tahun tersebut. Semakin besar nilai kontribusinya, maka menunjukkan semakin besar peranan pajak progresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Tingkat kontribusi dapat diukur dengan rumus:¹⁰

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Progresif}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kontribusi
>50%	Sangat Baik
40,10% - 50%	Baik
30,10% - 40%	Cukup Baik
20,10% - 30%	Sedang
10,10 - 20%	Kurang
0.00% - 10%	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

¹⁰Nurul Khoiriyah dan Ayu Fury Puspita, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik", dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, n0.1 (Desember, 2020).

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,¹¹

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kotrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat mengikat dan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

b. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

- 1) Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

¹¹ Januri, Surya Sanjaya, dkk. *Akuntansi Perpajakan*, (Medan: Madenatera, 2020), h. 8.

¹² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), h. 3.

- a) Pajak langsung (*direct tax*), adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
 - b) Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*), adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan liabilitas membayar pajak. contohnya pajak penjualan atas barang mewah.
- 2) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 3) Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu
- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung.

c. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak antara lain, sebagai berikut:¹³

- 1) Fungsi *budgeter* atau fungsi financial, adalah untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan nasional.
- 2) Fungsi regulasi (mengatur), adalah fungsi untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Pajak dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi dan merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.
- 3) Fungsi distribusi, pemanfaatan pajak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk tiap-tiap daerah.
- 4) Fungsi demokrasi, pajak merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2, disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara disusun berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan jasa layanan publik.
- 5) Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan sebagai redistribusi pendapatan dari masyarakat yang

¹³ Januri, Surya Sanjaya, dkk. *Akuntansi Perpajakan*, (Medan: Madenatera, 2020), h. 8

memiliki kemampuan ekonomi tinggi kepada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah.¹⁴

d. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan ketentuan berapa pajak yang harus dibayar. Berdasarkan polanya, tarif pajak dibedakan menjadi:

- 1) Tarif pajak proposional/sebanding, yaitu tarif pajak yang persentase pengenaan pajaknya tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya PPN, dikenakan tarif 11%.
- 2) Tarif pajak tetap, yaitu jumlah nominal pajak yang terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif bea materai.
- 3) Tarif pajak degresif, yaitu persentase pajak yang menurun setiap ada peningkatan dasar pengenaan pajak.
- 4) Tarif pajak progresif, yaitu persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor.¹⁵

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu:

- 1) *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- 2) *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 3) *Withtolding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk

¹⁴ Sri Narwanti, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), h. 31.

¹⁵ Ibid, hal. 33-34.

memotong, memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.¹⁶

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Sehingga, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah dalam hal pembangunan daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor

¹⁶ Muammar Khaddafi dan Annesa Dianty Darwin, "Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor *the Four Maxims* (Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat)" dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 6 No. 2 (Agustus, 2018), h. 105-114.

¹⁷ Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Pasal 1 ayat (8).

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
- a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Hiburan
 - c) Pajak Restoran
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Parkir
 - g) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - h) Pajak Sarang Burung Walet
 - i) Pajak Air Tanah
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Kriteria Pajak Daerah

Adapun kriteria pajak daerah sebagai berikut:

- 1) Bersifat pajak bukan retribusi. Yaitu pajak ditetapkan sesuai dengan pengertian yang telah ditentukan dalam pajak daerah.
- 2) Objek pajak terdapat di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan serta memiliki mobilitas yang cukup rendah sehingga hanya melayani masyarakat di daerah tersebut.
- 3) Objek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.
- 7) Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

8) Serta menjaga kelesarian lingkungan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud objek pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor.
- 2) Semua kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor dan menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500kg atau lebih.
- 3) Kereta tambahan (kereta gandeng) dari kendaraan bermotor.¹⁸

¹⁸ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Depok:Rajawali Pers, Cet 2, 2016), h.93-94.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- 2) Bobot yang mencerminkan relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku. Apabila harga pasaran umum tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan faktor berikut:

- 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
- 3) Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama.
- 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
- 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
- 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan motor sejenis.
- 7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pengukuran dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dipaparkan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.¹⁹

e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan dengan cara:²⁰

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%.
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasakan atas nama dan atau alamat yang sama.
- 4) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%.
- 5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar diterapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁹ Ibid, h.94-96.

²⁰ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 ayat (1).

5. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Nomor 1 Tahun 2011, Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya baik roda dua dan empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Menurut Direktorat Jendral Pajak Indonesia (2016) Pajak Progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak progresif adalah pajak atas kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan sepeda motor 500cc ke atas.²¹

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.²² Di Indonesia, pajak progresif yang diterapkan pada pajak penghasilan untuk waji pajak orang pribadi, yaitu:

- 1) Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%.
- 2) Untuk lapisan PKP di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, tarif pajaknya 15%.
- 3) Untuk lapisan PKP di atas Rp 250 juta Rp 500 juta, tarif pajaknya 25%.

²¹ Sri Nirmala Sari, dkk, "Tinjauan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 1 No. 2 (Maret 2018).

²² Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), h. 9.

- 4) Untuk lapisan PKP di atas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%.

b. Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.²³

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Pasal (9), besaran tarif pajak progresif kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kepemilikan kedua 2%
- 2) Kepemilikan ketiga 2,5%
- 3) Kepemilikan keempat 3%
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%

Adanya perubahan tarif pajak progresif di tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015, besar tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor roda empat adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2,5%
- 2) Kepemilikan ketiga 3%
- 3) Kepemilikan keempat 3,5%
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4%

Terdapat perubahan tarif progresif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor roda empat, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga besaran tarif pajak progresifnya tetap.

Besarnya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dapat dihitung dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berikut:

$$\text{PKB} = \text{NJKB} \times \text{Pajak Progresif} + \text{SWDKLLJ}$$

²³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), h. 9.

6. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah.²⁴

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Sehingga pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena saling terkait yang dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari daerah bersangkutan, terdiri dari:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

²⁴ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020), h. 99.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.²⁵

Pajak progresif merupakan langkah yang dapat diambil pemerintah sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan menaikkan penghasilan daerah. Para wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang lebih dari satu dan menggunakan nama dan alamat yang sama maka kendaraan kedua dan seterusnya akan dikenakan pajak kendaraan bermotor lebih mahal untuk setiap jumlah kendaraan yang dimilikinya. Dengan meningkatnya beban pajak, secara langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah.

7. Pajak dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak disebut *Dharibah*, yang berasal dari kata ضربا yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.²⁶ Secara terminologi, *dharibah* berarti harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah* dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam dapat dikategorikan *dharibah*.

Definisi pajak menurut para ulama:

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap kewajiban pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
- b. Abdul Qadim Zallum berpendapat, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk

²⁵ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, cet 1, 2020), h.20.

²⁶ Maman Surahman dan Fadilah Illahi. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2 (Juli,2017), h. 168.

membayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.²⁷

- c. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Pengertian pajak (dharibah) dalam Islam berbeda dengan pajak atau tax dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pajak dibolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, seperti harus adil, merata dan tidak membebani rakyat. Jika melanggar ketiganya maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupkan diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya dan kembali kepada sistem anggaran berimbang. Selain itu pajak dibolehkan setelah zakat ditunaikan. Dengan kata lain, bayar dulu zakat baru kemudian pajak di pungut. Kewajiban pajak bukan karena adanya harta melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.²⁸

Pajak atau Dharibah adalah suatu yang diwajibkan oleh Negara atas harta orang-orang atau uang pokoknya/ modalnya. Jadi, dapat disimpulkan dharib merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai belanja Negara dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian. Yang bertujuan sebagai redistribusi kesejahteraan, khususnya bagi yang lemah, dan biaya kemaslahatan umum (*sabilillah*) bagi semua.

²⁷ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 31-32.

²⁸ Akhmad Dairabi, *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Progresif Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin:Skripsi, Institut Islam Negeri Antasari), h. 59.

Dalam Al-Quran ditegaskan pemungutan pajak sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah sedekah (pajak) dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka”. (Q.S At-Taubah:103).

Pemungutan pajak dapat dijadikan kewajiban lain selain zakat, karena adanya syarat nash Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskannya. Seperti Hadist dari Fatimah binti Qais ra. Sebagai berikut:

“Sesungguhnya pada hartamu ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”. (HR Tirmidzi, no. 595 dan Darmin No. 1581).²⁹

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan solat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Q.S Al-Baqarah:177).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

²⁹ Masduki, *Fiqh Zakat*, (IAIN SMH Banten, 2014), h. 123.

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(Q.S Al-Baqarah: 188).

Dalam memenuhi kebutuhan negara, harus ada alternatif baru sebagai sumber pendapatan yaitu pajak, karena pajak dianggap pilihan yang lebih baik dan utama. Beberapa ulama dalam ekonomi islam menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

- a. Abu Yusuf, dalam kitabnya Al Kharaj, disebutkan bahwa semua khulafa ar-rasyidin, dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran rakyat untuk membayar jangan sampai membuat rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. Marghinani dalam kitabnya al-Hidayah, berpendapat bahwa jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.
- c. M. Umer Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat karena dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin sedangkan negara memerlukan dana agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabiliasi secara efektif.³⁰

Dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dibolehkan dalam islam karena alasannya untuk kemaslahatan umat. Pajak boleh diambil dari kaum muslimin karena negara tidak

³⁰ Maman Surahman dan Fadilah Illahi, “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam” dalam *Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2017), hal. 168-174

cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada, dan dikhawatirkan jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh dikatakan:

“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.”

Berdasarkan ayat diatas, kewajiban mengeluarkan harta selain zakat merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan negara. Namun pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikul oleh negara seperti memberi rasa aman, pendidikan, pengobatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memenuhi dua syarat yaitu:³¹

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini memiliki refrensi pada penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian

³¹ Ibid, h. 171.

1.	Della Junita Nasution (2020) ³²	Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan	penelitian: Deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah: realisasi penerimaan pajak progresif dinilai masih belum optimal. Hal ini dilihat dari kontribusi yang diberikan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, yang disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak progresif dengan membeli kendaraan bermotor namun tidak menggunakan nama dan/atau alamat yang sama sedangkan kepemilikan kendaraan bermotor dimiliki oleh wajib pajak dengan nama dan/atau alamat yang sama.
2.	Benny Suranta Barus,	Analisis Penerapan Tarif	Metode penelitian:	Hasil dari penelitian ini adalah: Realisasi

³²Della Junita Nasution, "Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan", (Medan: Skripsi Universitas Panca Budi, 2020).

	Alistraja Dison Silalahi, dan M. Rizaldy Wibowo (2020) ³³	Progresif terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Medan Utara	Deskriptif kualitatif	penerimaan BBN-KB di Kantor Samsat Medan Utara sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 telah mencapai target dan tarif yang di terapkan telah sesuai dengan peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2015. Tarif progresif yang diterapkan di Samsat Medan Utara terbukti dapat menekan tingginya angka konsumsi masyarakat terhadap pemakaian kendaraan bermotor khususnya roda dua.
3.	I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi (2019) ³⁴	Efektivitas E- SAMSAT, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Metode penelitian: Deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah: Penerapan e-Samsat dan Pajak Progresif serta kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

³³Benny Suranta Barus, dkk, "Analisis Penerapan Tarif Progresif terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Medan Utara" dalam *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 84-89.

³⁴I Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi P, "Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2019), hal. 50-61.

		Bermotor		kendaraan bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar.
4.	Rahmadaninsih (2019) ³⁵	Analisis Pajak Progresif dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara (BPPRD UPT SAMSAT Medan Selatan)	Metode penelitian: Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini adalah: Penerimaan pajak progresif dinilai belum optimal. Dapat dilihat dari rendahnya kontribusi penerimaan pajak progresif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan masih banyak para wajib pajak yang menghindar dari pembayaran pajak progresif dengan cara membeli kendaraan bermotor namun tidak menggunakan nama dan/atau alamat yang sama, namun kepemilikan kendaraan bermotor dimiliki oleh

³⁵Rahmadaninsih, *Analisis Pajak Progresif dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Uatra (BPPRD UPT SAMSAT Medan Selatan)*, (Medan: Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

				wajib pajak dengan nama dan/atau alamat yang sama.
5.	Diffa Sandria Erwin (2018) ³⁶	Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT SAMSAT Medan Selatan	Metode penelitian: Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah: sejak diberlakukannya perubahan tarif pajak progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya perubahan tarif tersebut.
6.	Nirmala Dewi (2018) ³⁷	Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Studi	Metode penelitian: Analisis deskriptif	Hasil penelitian ini adalah: Pajak Progresif di Samsat Gowa belum Optimal karena masih banyak wajib pajak

³⁶Diffa Sandria Erwin, "Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Pada UPT PPD Medan Selatan", (Medan: Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

³⁷Nirmala Dewi, *Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Gowa)*, (Makassar: Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

		Kasus Samsat Gowa)		yang belum memahami tentang pajak progresif. Sebagian besar wajib pajak telah menjual kendaraan bermotornya namun belum melaporkannya ke Samsat Gowa sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak progresifnya.
7.	Syamsudin (2017) ³⁸	Analisis Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar)	Metode penelitian: analisis deskriptif	Hasil penelitian ini adalah: Setelah diterapkannya pajak progresif di SAMSAT Kota Makassar pada tanggal 3 maret 2014, jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan hingga 15% hal ini disebabkan banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotor namun belum

³⁸Syamsuddin, *Analisis Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makassar)*, (Makassar:Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

				melaporkannya ke SAMSAT dan banyak juga para wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga terjadi tunggakan.
8.	Amalia Ramadhani (2017) ³⁹	Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan	Metode penelitian: Deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah: realisasi penerimaan pajak progresif dinilai masih belum optimal. Hal ini dilihat dari tingginya kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dikarenakan banyaknya wajib pajak yang melakukan pembelian kendaraan bermotor tidak menggunakan dan/atau dengan alamat yang sama sementara kepemilikan kendaraan

³⁹Amalia Ramadhani, Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan, (Medan:Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017).

				dimiliki oleh wajib pajak dengan nama dan/atau alamat yang sama agar terhindar dari pembayaran pajak progresif.
9.	Asram Wahyudi Syam (2016) ⁴⁰	Penerapan Pajak Progresif pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kota Makassar	Metode penelitian: Studi kepustakaan dan penelitian lapangan	Hasil penelitian ini adalah: Belum adanya keseragaman mekanisme penerapan pajak progresif antar daerah di Indonesia. Pada Samsat Kota Makasar belum tersedia loket pelayanan khusus untuk pajak progresif. Namun, secara keseluruhan pajak progresif turut meningkatkan pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.
10	Rudi Irwanto (2015) ⁴¹	Analisis Penerapan Pajak Progresif	Metode penelitian: Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah: Setelah diterapkannya

⁴⁰Asram Wahyudi Syam, *Penerapan Pajak Progresif pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Makassar*, (Makassar: Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016).

⁴¹Rudi Irwanto, *Analisis Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makassar)* (Makassar: Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015).

		terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus SAMSAT Kota Makasar)	kualitatif	pajak progresif di SAMSAT Kota Makasar pada tahun 2013, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar -3% hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa telah diterapkannya pajak progresif sehingga wajib pajak mengurungkan niatnya untuk membayar pajak sehingga terjadilah tunggakan pembayaran pajak.
11	Nuzul Melinda Nasution (2015) ⁴²	Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam	Metode Penelitian: Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Medan

⁴²Nuzul Melinda Nasution, *Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan* (Medan: Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2015).

		Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan	Selatan terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa perbedaan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tahun penelitian, penelitian ini diambil dari tahun 2017-2021.
2. Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor UPT PPD Medan Selatan, Kota Medan.
3. Batasan Masalah yang dilakukan dalam penelitian ini hanya pada penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor yang diterima kantor UPT PPD Medan Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

C. Kerangka Berpikir

Rangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar setiap konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang disampaikan dalam hipotesis akan membentuk kerangka berpikir. Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah termasuk salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Pajak

daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak progresif termasuk kedalam pajak daerah. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama yang sama dan alamat yang sama. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Sehingga pemungutan pajak progresif harus dilakukan secara efektif untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk melihat apakah pajak progresif dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari besaran persentase kontribusi yang dihasilkan. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin berperan besar kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dapat diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan pajak progresif dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun yang sama. Semakin besar persentasenya maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan pajak progresif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Maka peneliti dapat merumuskan kerangka berpikir dalam penelitian analisis kontribusi penerimaan Pajak Pogresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Medan Selatan adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

UNIVERSITAS NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN